

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

Disamping itu Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Sebagai pengganti guna menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan Negara, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Strategis

SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan pada SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih rinci lagi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 dinyatakan bahwa “RENSTRA SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun”. RENSTRA SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD .

Atas dasar peraturan tersebut di atas tersurat kewajiban bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2021-2026. Sebagai rujukan dan arah Program/Kegiatan secara terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, merupakan pedoman terarah dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan, untuk memberikan strategi yang tepat dalam menghadapinya, serta sebagai acuan penetapan tolok ukur pencapaian kinerja SKPD.

Renstra SKPD merupakan rancangan program kerja jangka menengah (5 tahun) yang implementasinya secara konsisten akan mewujudkan kinerja SKPD secara optimal. Renstra membuat visi dan misi SKPD yang selanjutnya dijabarkan sehingga menjadi program dan kegiatan. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD disusun dalam prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, khususnya keterbatasan sumber pendanaan.

Fungsi Renstra SKPD dalam pembangunan, selain memiliki fungsi perencanaan internal SKPD seperti diuraikan diatas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra SKPD Merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra SKPD lainnya, dan secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Ideal Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah Pancasila, dan Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan

Operasional adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Propinsi, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser, Peraturan Perundang-undangan terkait Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD serta Peraturan pelaksanaan lainnya yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021–2026;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser, guna memberikan arah kebijakan dan indikator kinerja pelayanan bagi jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan cita-cita, tujuan, sasaran dan arah pelayanan sesuai visi, misi Sekretariat yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam mendukung

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026;

- 2) Memberikan pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2021-2026);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Sekretariat DPRD khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKJIP;
- 4) Memberikan dasar bagi Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV Tujuan Dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Paser telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, serta Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.


Berdasarkan peraturan- peraturan sebagaimana dimaksud di atas Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum dan Keuangan membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahkan:
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahkan:
 1. Sub Bagian Fasilitasi Peranggaran;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
5. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, di bantu oleh tiga Kepala Bagian dan sembilan Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Umum Dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program terkait program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional pada program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

- f. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- h. pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang meliputi pelaksanaan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung dan pelaporan keuangan APBD di lingkungan Sekretariat DPRD;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian umum dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

1. Sub bagian Program dan Keuangan;
2. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Sub bagian Rumah Tangga.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);

- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- j. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- l. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengelola naskah dinas dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahli;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian rumah tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan rumah tangga sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan rumah tangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan rumah tangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- e. pelaksanaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- f. pelaksanaan penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekretariat DPRD;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian program rumah tangga;
- j. pelaksanaan pengawasan penggunaan, pengurusan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan

perencanaan program kajian perundang-undangan, persidangan, serta humas, protokol dan publikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas , Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang kajian perundang-undangan, persidangan, serta humas, protokol dan publikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kajian perundang-undangan, persidangan, serta humas, protokol dan publikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif serta persidangan;
- d. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
- e. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- f. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian, evaluasi produk penyusunan peraturan perundang-undangan, daftar inventaris masalah (DIM), dan risalah rapat;
- g. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bagian persidangan dan perundang-undangan;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri atas :

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Persidangan;dan
3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian kajian perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kajian perundang-undangan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Sub Bagian kajian perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan urusan kajian perundang-undangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan urusan kajian perundang-undangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan kajian perundang-undangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan kajian terhadap perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- g. pelaksanaan perancangan bahan pembahasan Perda;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan daftar inventarisir masalah (DIM);
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kajian perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.

Sub Bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan persidangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan persidangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan persidangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- d. pelaksanaan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
- f. pelaksanaan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- g. pelaksanaan penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persidangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian persidangan.

Sub Bagian humas, protokol dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan humas, keprotokolan dan publikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian humas, keprotokolan dan publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan humas, keprotokolan dan publikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan humas, keprotokolan dan publikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan humas, keprotokolan dan publikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan konferensi/jumpa pers perangkat daerah dan fasilitasi tugas-tugas wartawan ;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi atas laporan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan bagi Ketua Dewan;
- f. penyelenggaraan penghimpunan dan dokumentasi berita (kliping) yang dimuat oleh media massa, dan dokumentasi foto kegiatan Ketua Dewan dan Anggota Dewan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan penyiapan, dan koreksi naskah pidato Ketua Dewan yang dibuat oleh Satuan Kerja Sekretariat DPRD;

- h. pengkoordinasian penyelenggaraan pengaturan penerimaan, perjamuan dan pengamanan penerimaan tamu Ketua Dewan, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, yang memerlukan pelayanan keprotokolan;
- i. pengkoordinasian pengaturan kegiatan kedinasan dan kemasyarakatan Ketua Dewan, Wakil Ketua dan Anggota Dewan;
- j. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tugas ajudan Ketua Dewan dan Wakil Ketua;
- k. pelaksanaan pengaturan tata persidangan dan tata tempat ;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan humas, keprotokolan dan publikasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian humas, keprotokolan dan publikasi.

3. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program terkait fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program terkait fasilitas penganggaran, fasilitas pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan, pembahasan APBD/APBDP dan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitas, verifikasi dan pengkoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan

laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; aspirasi masyarakat;

- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran; pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan pengkoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan persetujuan kerjasama daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pengkoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penganggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan fasilitasi penganggaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan fasilitasi penganggaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan fasilitasi penganggaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan perencanaan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan pembahasan APBD/APBDP;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- g. pelaksanaan penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi penganggaran; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian fasilitasi penganggaran.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan fasilitasi pengawasan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan fasilitasi pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan fasilitasi pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- e. pelaksanaan perancangan bahan rapat-rapat internal DPRD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kerjasama dan aspirasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan kerjasama dan aspirasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kerjasama dan aspirasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan kerjasama dan aspirasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- f. pelaksanaan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- g. pelaksanaan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- h. pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama dan aspirasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Kerjasama Dan Aspirasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser 47 orang dengan rincian jumlah pegawai laki-laki 35 orang dan jumlah pegawai wanita 12 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	7	2	9
2	Sarjana (SI)	9	4	13
4	Diploma III (D3)	2	0	2
7	SMU/Sederajat	13	6	19
8	SLTP/Sederajat	2	0	2
9	SD/Sederajat	2	0	2
Jumlah		35	12	47

Sumber : Set.DPRD Paser Mei 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	5	1	6
2.	III	15	6	21
3.	II	14	4	18
4.	I	2	0	2
Jumlah		36	11	47

Sumber : Set.DPRD Paser Mei 2021

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselon

Tingkat Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Sekretaris
Eselon IIIA	3	Kepala Bagian
Eselon IV A	9	Kepala Sub. Bagian
Non Eselon	34	Staf
Jumlah	47	Personil

Sumber : Set.DPRD Paser Mei 2021

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena ini adalah tulang punggung yang menentukan berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan..

Tabel 2.4
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

No	Nama Jabatan	SDM yang telah mengikuti Diklat (s.d Semester I Tahun 2019)			SDM yang diusulkan mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)				
		Struktural	Fungsional		Teknis Lainnya	Struktural	Fungsional		Teknis Lainnya
			Ahli	Tera mpil			Ahli	Tera mpil	
1	Sekretaris DPRD Kab. Paser								
2	Bagian Umum dan Keuangan								

3	Sub Bagian Program dan Keuangan								
3.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	0	0	0	0	0	1	0	1
3.2	Bendahara	0	0	0	1	0	0	0	1
3.3	Pengelola Data	0	0	0	0	0	0	0	1
3.4	Pengelola Keuangan	0	0	0	1	0	0	0	1
3.5	Verifikator Keuangan	0	0	0	1	0	0	0	1
3.6	Pengelola Gaji	0	0	0	1	0	0	0	1
3.7	Pengadministrasi Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian								
4.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	0	0	0	0	1	0	1
4.2	Pengelola Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	1
4.3	Pengelola Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	0	0	1
4.4	Pranata Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	1
4.5	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Sub Bagian Rumah Tangga								
5.1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	0	0	1	0	0	0	1
5.2	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	0	0	0	0	0	1
5.3	Pranata Jamuan	0	0	0	0	0	0	0	1
5.4	Teknisi Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	0	0	1
5.5	Petugas Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	1
5.6	Pengemudi	0	0	0	0	0	0	0	1
5.7	Pramu Kebersihan	0	0	0	0	0	0	0	1
5.8	Pramu Bakti	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan								
7	Sub Bagian Kajian Perundang-undangan								
7.1	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	1	0	1
7.2	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	1
7.3	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	0	0	0	1	0	0	0	1
7.4	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Sub Bagian Persidangan								

8.1	Analisis Materi Sidang	0	0	0	0	0	1	0	1
8.2	Penyusun Risalah	0	0	0	0	0	0	0	1
8.3	Pengelola Persidangan	0	0	0	0	0	0	0	1
8.4	Notulis Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1
8.5	Pengadministrasi Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi								
9.1	Analisis Berita	0	0	0	0	0	1	0	1
9.2	Jurnalis	0	0	0	0	0	0	0	1
9.3	Penata Liputan	0	0	0	0	0	0	0	1
9.4	Pranata Acara	0	0	0	0	0	0	0	1
9.5	Pengelola Situs atau Web	0	0	0	0	0	0	0	1
9.6	Ajudan	0	0	0	0	0	0	0	1
9.7	Petugas Protokol	0	0	0	2	0	0	0	1
9.8	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan								
11	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran								
11.1	Analisis Penganggaran	0	0	0	0	0	1	0	1
11.2	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	1
11.3	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	0	0	0	0	0	0	1
11.4	Pengadministrasi Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan								
12.1	Analisis Pengawasan	0	0	0	0	0	1	0	1
12.2	Pengelola Pengawasan	0	0	0	0	0	0	0	1
12.3	Pengadministrasi Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi								
13.1	Penyusun Bahan Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	1
13.2	Analisis Kerja Sama	0	0	0	0	0	1	0	1
13.3	Pengelola Pengaduan Publik	0	0	0	0	0	0	0	1
13.4	Pengadministrasi Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1
13.5	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber Anjab dan ABK Tahun 2019

b. Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap/Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Paser	3.059	30.281.935.059,10
	ALAT BESAR	6	1.048.352.559,97
	- Stationary Generating Set	4	1.034.813.000,00
	- Portable Water Pump	2	13.539.559,97
	KOMPUTER	349	3.164.247.514,68
	- P.C Unit	64	676.183.205,12
	- Lap Top	30	269.400.000,00
	- Note Book	138	1.832.899.032,36
	- Personal Komputer lainnya	2	17.000.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	100	299.244.662,14
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	19.800.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	6	42.220.615,06
	- Peralatan Jaringan lainnya	5	7.500.000,00
	ALAT ANGKUTAN	26	5.345.291.976,00
	- Jeep	1	370.000.000,00
	- Station Wagon	9	3.394.977.976,00
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	8	1.357.000.000,00
	- Sepeda Motor	7	130.314.000,00
	- Speed Boat / Motor Tempel	1	93.000.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	17	106.500.000,00
	- Mesin Kompresor	1	6.500.000,00
	- Car Washer	1	9.700.000,00
	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	41.000.000,00
	- perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1	2.500.000,00
	- Drei Kembang (Obeng)	1	7.500.000,00
	- Mesin Pompa air PMK	7	36.000.000,00
	- Scanner (Universal Tester)	1	3.300.000,00
ALAT PERTANIAN	21	425.600.000,00	
- Rak-Rak Penyimpan	7	107.925.000,00	
- Lemari Penyimpan	14	317.675.000,00	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.466	18.946.903.329,74	
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	8.850.000,00	
- Mesin Ketik Listrik	7	72.277.809,71	
- Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	22.000.000,00	
- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	37.721.656,69	
- Mesin Fotocopy Folio	3	79.450.000,00	
- Lemari Besi/Metal	10	15.900.000,00	

- Lemari Kayu	35	341.040.000,00
- Rak Besi	9	95.206.920,00
- Rak Kayu	22	226.881.762,64
- Filing Cabinet Besi	15	47.241.540,00
- Filing Cabinet Kayu	12	6.000.000,00
- Brandkas	2	6.500.000,00
- Lemari Kaca	7	69.080.000,00
- Lemari Makan	8	34.850.000,00
- White Board	5	5.400.000,00
- Display	1	99.960.000,00
- Papan Nama Instansi	1	29.171.414,50
- Papan Pengumuman	50	43.125.000,00
- Papan Absen	1	2.900.000,00
- Alat Kantor Lainnya	50	263.964.414,51
- Meja Kerja Kayu	1	2.000.000,00
- Kursi Besi/Metal	170	352.082.000,00
- Kursi Kayu	26	163.268.600,00
- Meja Rapat	57	562.650.000,00
- Tempat Tidur Kayu	22	494.263.500,00
- Meja Bundar	3	10.380.000,00
- Kasur/Spring Bed	1	1.500.000,00
- Meja Makan Besi	60	344.441.707,85
- Kursi Rapat	365	806.681.693,06
- Kursi Tamu	20	132.200.000,00
- Kursi Biasa	1	43.945.000,00
- Meja Komputer	3	1.500.000,00
- Sofa	59	1.192.432.158,62
- Meubeleur lainnya	52	491.788.000,00
- Jam Mekanis	1	11.800.000,00
- Jam Elektronik	2	1.000.000,00
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	14	85.710.000,00
- Mesin Pemetong Rumput	6	34.455.000,00
- Mesin Cuci	11	117.029.771,31
- Alat Pembersih lainnya	6	51.133.477,97
- Lemari Es	40	368.189.680,62
- A.C. Sentral	2	88.400.000,00
- A.C. Window	35	666.411.530,27
- A.C. Split	91	1.003.545.000,00
- Kipas Angin	2	1.000.000,00
- Alat Pendingin lainnya	4	38.500.000,00
- Kompor Gas (Alat Dapur)	8	93.648.639,61
- Rice Cooker (Alat Dapur)	25	48.348.000,00
- Rice Warmer	2	29.500.000,00
- Kitchen Set	6	139.987.776,08
- Tabung Gas	12	9.700.000,00
- Treng Air/Tandon Air	7	16.800.000,00
- Alat Dapur lainnya	12	53.163.500,00
- Televisi	45	782.637.592,50
- Sound System	8	638.466.505,76
- Wireless	3	40.060.881,70

- Microphone	6	8.017.732,53
- Mic Conference	28	145.062.500,00
- Unit Power Supply	14	53.313.274,78
- Camera Video	33	521.248.000,00
- Camera film	2	32.660.000,00
- Tustel	28	147.472.769,49
- Tiang Bendera	2	9.000.000,00
- Tangga Aluminium	1	2.500.000,00
- Dispenser	35	71.360.000,00
- Mimbar/Podium	3	22.230.000,00
- Gucci	3	28.470.000,00
- Handy Cam	11	130.180.000,00
- Karpet	24	461.218.781,96
- Gordyin/Kray	285	3.318.699.947,52
- Alat Pemanas Ruangan	4	142.450.000,00
- DVD Player	17	1.169.273.040,06
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	177.853.000,00
- Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	13	256.849.905,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	8	134.892.255,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	3.000.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.500.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	38	49.800.000,00
- Meja Kerja Pejabat lain-lain	77	296.658.000,00
- Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	11	16.500.000,00
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	2	56.400.000,00
- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	6	30.900.000,00
- Meja Rapat Pejabat lainnya	34	74.520.000,00
- Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	12	178.475.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	33	149.700.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	18.675.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	26.700.000,00
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	84	323.150.050,00
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	16	13.500.000,00
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	30	123.000.000,00
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	69	104.910.000,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1.000.000,00
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	43	162.773.540,00
- Buffet Kayu	2	9.000.000,00
- Buffet Kaca	4	47.850.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	92	622.602.872,00
- Microphone/Wireless MIC	4	24.840.000,00
- Microphone Connector Box	3	4.125.000,00
- Power Supply Microphone	1	9.625.000,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	114.315.000,00
- Digital Audio Taperecorder	7	11.990.000,00
- peralatan studio audio lainnya (dst)	4	36.420.000,00
- Camera Electronic	6	66.870.000,00
- Rak Peralatan	6	24.000.000,00
- Tripod Camera	3	20.050.000,00
- Lighting Stand Tripod	1	5.000.000,00

- Camera Film	3	14.925.000,00
- Lensa Kamera	4	12.375.000,00
- Layar Film/Projector	7	141.282.872,00
- Alat Studio Video Lainnya	3	56.900.000,00
- Pesawat Telephone	1	550.000,00
- Handy Talky (HT)	22	71.435.000,00
- Facsimile	2	7.900.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	68.980.000,00
- alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	68.980.000,00
ALAT LABORATORIUM	81	553.456.806,71
- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	4.500.000,00
- Vacuum Coating	1	9.000.000,00
- Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	10	21.925.000,00
- Blender	4	4.515.500,00
- Wajan Teflon	6	4.571.500,00
- alat laboratorium makanan lainnya (dst)	6	25.085.000,00
- Pompa Airasil	2	14.800.000,00
- Distiling Apparatus	33	443.050.000,00
- Meja Kerja	6	9.198.306,71
- Tempat Air Suling	3	2.100.000,00
- Panci	4	5.686.500,00
- recorder display lainnya (dst)	2	6.625.000,00
- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	2	1.250.000,00
- Portable Noise Monitoring	1	1.150.000,00
TOTAL	3.059	30.281.935.059,10

Sumber SIMDA Barang per 30 Des 2020

Sarana dan prasarana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

Memperhatikan aset yang dikelola Sekretariat DPRD seperti tersebut di tabel di atas, kesemuanya guna peningkatan kinerja pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perlu diatur prosedur dan tata cara pemanfaatannya agar aset tersebut dapat terpelihara dan terawat dengan baik dan diharapkan kedepannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dari sisi peralatan dan perlengkapan perlu adanya biaya perawatan dan pemeliharaan yang berkesinambungan agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- 2) Perlu dibuatkan suatu prosedur dan tata cara pemakaian/pengelolaan sarana dan prasarana untuk menjamin keberadaan barang dan tanggung jawab.

- 3) Perlu dilakukan penghapusan atas aset-aset yang tidak bisa berfungsi lagi (rusak) dari daftar Simda Aset Daerah.
- 4) Pembinaan dokumen dan arsip yang harus dilakukan oleh tim Sekretariat dengan Pihak Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Paser.
- 5) Penataan/Revisi dan penetapan kembali uraian tugas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural sampai dengan petugas pelaksana ke bawah khususnya bagi mereka yang Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Penarikan kembali sarana dan prasarana yang diserahkan kepada Anggota DPRD yang barangnya dalam kondisi rusak atau tidak bisa dipakai, dan diinventarisasi untuk dihapuskan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Agar fungsi pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik, maka dari segi kuantitas personil sudah lebih dari cukup, sehingga yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas melalui program kegiatan peningkatan mutu aparatur/peningkatan SDM dan kegiatan lainnya, dan perlu juga penempatan personil yang tepat sesuai dengan klasifikasi pendidikan, pembagian tugas/uraian tugas yang jelas sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima.

Pelayanan yang baik dan maksimal seperti yang diinginkan diatas harus di dukung oleh penyediaan dana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang selalu ditingkatkan melalui peningkatan mutu pengetahuan dengan mengikuti perkembangan dan kondisi, serta diikuti dengan peningkatan rasionalisasi dukungan pendanaan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap aparatur.

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah melaksanakan pelayanan

administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang implementasinya meliputi :

- 1) Fasilitasi Kegiatan Rapat-Rapat DPRD.
- 2) Fasilitasi Kegiatan Hearing/Dialog dll dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, BUMN/Swasta dan Pemda.
- 3) Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota dan Pimpinan.
- 4) Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota dan Pimpinan DPRD.
- 5) Fasilitasi Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD dalam Daerah.
- 6) Fasilitasi Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD keluar Daerah.
- 7) Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.
- 8) Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA).
- 9) Fasilitasi Kegiatan Pembahasan APBD.
- 10) Fasilitasi Kegiatan Pengawasan DPRD.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, diketahui bahwa pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sudah berjalan baik dengan kategori rata-rata Berhasil dengan capaian di atas 80% lebih sebagaimana dapat dilihat kategori persentase pencapaian sasaran pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	85% s/d 100%	Sangat berhasil
II	70% s/d 85%	Berhasil
III	55% s/d 70%	Cukup berhasil
IV	0 s/d < 55%	Kurang berhasil

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		90%		75%	80%	82%	85%	87%	NA	NA	83%	83,33%	86,67%	NA	NA	101,22%	98,04%	99,62%
2	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah		90%		80%	80%	82%	85%	87%	NA	NA	47,62%	100%	100%	NA	NA	58,07%	117,65%	114,94%

Sumber: Data LKJIP Setwan, 2016-2020

Berdasarkan tabel 2.7 menyatakan bahwa pencapaian kinerja dalam tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian rasio antara target dengan realisasi hampir memenuhi target yang direncanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan Pencapaian kinerja pelayanan fasilitasi pembahasan peraturan daerah realisasinya sudah melampaui target yang ditentukan. Hanya pada tahun 2018 realisasi tidak memenuhi target yang disebabkan oleh:

- Raperda yang ditargetkan untuk diperdakan dalam Renstra 21 buah, ternyata yang dimasukkan oleh pihak eksekutif hanya berjumlah 10 buah Raperda. Sehingga pihak legislaif hanya dapat membahas dan mengesahkan menjadi perda sebanyak 10 buah raperda atau sebesar 47,62%.
- Ketidaksiapan OPD pemrakarsa raperda dalam menyiapkan dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda sebagai kelengkapan dalam pengajuan Raperda.

Oleh karena itu ke depan solusi atau tindakan yang perlu dilakukan adalah:

- Mendorong OPD untuk mempersiapkan secara matang persyaratan pengajuan Raperda sebelum diajukan dan dibahas oleh pihak legislator;
- Raperda yang dimasukkan dalam Prolegda adalah raperda yang benar-benar terdapat komitmen untuk diwujudkan dan merupakan skala prioritas untuk dibuat perda.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

Uraian		Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung		6.779.020.158	12.102.363.988	5.370.293.988	6.113.857.000	5.668.200.000	6.133.611.040	7.320.608.076	5.140.220.692	5.139.441.517	4.909.370.051	90,48	60,49	95,72	84,06	86,61	-222.164.032	-244.848.198
Belanja Langsung		15.197.586.444	26.434.729.722	26.477.773.237	41.023.014.800	32.692.973.400	14.336.653.893	24.750.460.451	25.366.663.911	35.676.659.010	30.474.835.445	94,34	93,63	95,80	86,97	93,22	3.499.077.391	3.227.636.310
Sasaran	Program																	
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Paser terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.249.528.762	3.389.072.904	3.455.916.037	4.264.325.900	6.237.660.500	1.871.511.117	3.138.915.522	3.130.640.473	4.106.475.874	5.980.079.748	83,20	92,62	90,59	96,30	95,87	797.626.348	821.713.726
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.382.379.000	2.385.476.400	3.655.787.000	2.959.118.900	4.477.500.000	1.353.939.000	2.171.603.592	3.547.597.250	2.818.985.725	4.140.691.163	97,94	91,03	97,04	95,26	92,48	619.024.200	557.350.433
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.650.000	105.000.000	193.000.000	635.475.000	288.000.000	143.550.000	104.940.000	192.460.000	572.771.000	222.300.000	98,56	99,94	99,72	90,13	77,19	28.470.000	15.750.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	271.365.000	183.740.000	0	0	0	259.489.797	183.733.948	0,00	0,00	0,00	95,62	100,00	36.748.000	36.746.790
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	24.477.000	48.625.000	1.000.000	1.705.000	1.552.500	13.854.000	21.705.000	0	1.705.000	1.442.300	56,60	44,64	0,00	100,00	92,90	-4.584.900	-2.482.340
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	74.373.000	106.179.000	0	146.635.000	95.877.000	14.651.000	65.738.486	0	137.999.542	92.347.932	19,70	61,91	0,00	94,11	96,32	4.300.800	15.539.386
	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	46.614.000	0	0	0	0	45.337.500	0	0	0	0	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.322.800	-9.067.500
Meningkatnya fasilitas fungsi pembentukan peraturan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	9.807.675.682	17.510.026.418	16.168.326.000	27.894.025.000	18.084.833.400	9.601.225.993	16.362.393.730	15.507.678.432	23.080.273.362	16.653.807.594	97,90	93,45	95,91	82,74	92,09	1.655.431.544	1.410.516.320
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1.466.889.000	2.890.350.000	3.003.744.200	4.850.365.000	3.323.810.000	1.292.585.283	2.885.164.121	2.988.287.756	4.698.958.710	3.200.432.760	88,12	99,82	99,49	96,88	96,29	371.384.200	381.569.495

Sumber: Data diolah, 2021

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi yang ditunjukkan pada tabel 2.8 diatas. Realisasi selama 5 (lima) tahun rata-rata penyerapan anggaran lebih dari 80%.

Belanja tidak langsung menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan rasio antara target anggaran dan realisasi anggaran sudah melampaui 80%. Persentase rasio ini menggambarkan bahwa perencanaan sudah cukup baik, tetapi kedepannya perlu ditingkatkan lagi sehingga penyerapannya dapat mendekati 100%.

Sedangkan untuk belanja langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan menunjukkan fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat dua program yakni Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan serta Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penyerapan anggaran terendah yakni masing-masing sebesar 56,60%, 44,64% dan 19,70%, 61,91%. Hal ini disebabkan karena pengalokasian anggaran yang kurang proporsional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, disamping ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun tersebut yakni Penyusunan Renja SKPD dan Penyusunan Data Sektoral. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan core business Sekretariat DPRD rata-rata penyerapan anggarannya sudah mencapai 90%.

Namun demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser terus berusaha melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas kinerja dalam pengelolaan pendanaan pelayanan agar tercapai target-target kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang direncanakan. Selain itu dalam perencanaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada pengampu kegiatan dan pihak terkait agar berpedoman pada tahapan-tahapan perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pelaksanaan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam evaluasi dan monitoring, pembuat kebijakan selaku pengguna anggaran agar dapat meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1). Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2). Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3). Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 4). Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.
- b. Kelemahan
- Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain:
- 1). Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan;
 - 2). Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:
- a. Peluang
- Pada sisi peluang, terdapat faktor- faktor antara lain:
- 1). Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2). Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
 - 3). Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan.
- b. Tantangan
- Pada sisi tantangan, terdapat faktor- faktor antara lain:
- 1). Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
 - 2). Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 s/d 2026 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi-fasilitasi baik secara administratif maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser yang dapat diidentifikasi sebagaimana digambarkan didalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Fasilitasi kurang optimal	Kewenangan pengambilan keputusan penjadwalan kegiatan sepenuhnya ada pada DPRD	Agenda kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sering berubah
			Beragamnya pemahaman Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tupoksi Sekretariat DPRD
		Ketersediaan SDM yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensinya
			Kuantitas SDM yang belum tercukupi

Sumber: Data diolah, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2029-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.

b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik social.

3. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser memiliki keterkaitan tugas dan fungsi pada misi kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tupoksi Sekretariat DPRD yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Faktor penghambat pencapaian misi kedua dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser terpilih antara lain kualitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kompetensinya, kuantitas sumber daya manusia yang belum tercukupi dan perubahan perundang-undangan/regulasi teknis.

Faktor pendorong pencapaian misi kedua dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser terpilih yaitu sebagai fasilitator kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik serta DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki tiga fungsi strategis yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra DPRD Provinsi

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser 2021- 2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Berdasarkan penjabaran di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser kedudukannya tidak secara langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan tidak bertanggung jawab langsung juga terhadap pelaksanaan tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser. Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Paser, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang kawasan strategis;
- f. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/ urusan; dan
- g. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten.

Fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah memfasilitasi DPRD dalam pembahasan mulai dari:

- a. Fasilitasi dalam rapat paripurna penyampaian perda;
- b. Fasilitasi pembahasan perda melalui rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi serta peninjauan lapangan; dan
- c. Fasilitasi dalam rapat paripurna penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan penerapan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Faktor pendukung dalam segi pembentukan produk hukum adalah tersedianya anggaran yang cukup memadai dalam pembahasan Perda, terdapatnya alokasi penyediaan tenaga ahli yang membantu DPRD dalam pembahasan penataan ruang. Sedangkan dalam segi pengawasan adalah memungkinkan DPRD melaksanakan pengawasan secara rinci dan konkrit baik dalam peninjauan langsung maupun rapat dengan dinas teknis pelaksana kebijakan tata ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam proses perencanaan, isu- isu strategis merupakan mutlak harus ditentukan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak- pihak terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan yang dimaksud isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai suatu isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
- c. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Seringnya perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi penyelenggaraan kesekretariatan dan keuangan;
- e. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : “Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD”.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel;
- b. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Paser secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel 4.1 di halaman berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Paser 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD		Persentase kinerja DPRD meningkat	70%	72%	75%k	77%	80%
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	- Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP eksternal - Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	0 B	0 B	0 BB	0 A	0 A
		Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	80%	82%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana acara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan- keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, Dan Sejahtera		
MISI 2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	a. Penyediaan anggaran b. Penyediaan informasi yang akurat dan terkini c. Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Paser d. Peningkatan kualitas penyusunan jadwal persidangan e. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	a. Penetapan prioritas anggaran b. Peningkatan system informasi berbasis teknologi c. Merumuskan rencana pendidikan dan pelatihan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Paser d. Peningkatan koordinasi antara Sekretariat dan Dewan e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

	<p>2. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>a. Penetapan dan persetujuan Rencana Kerja DPRD</p> <p>b. Peningkatan koordinasi antara Sekretariat dan DPRD</p> <p>c. Dukungan Program utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD</p>	<p>a. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja yang ditetapkan</p> <p>b. Menjalin hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk meningkatkan sinergitas dalam penetapan kebijakan internal</p> <p>c. Menetapkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD melalui Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD maupun kegiatan penganggaran dan pengawasan oleh DPRD</p>
--	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut di atas perlu disusun Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, bisa dijelaskan sebagai berikut:

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser telah dilaksanakan proses desain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan/menetapkan 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan untuk pelaksanaan selama Tahun Renstra 2021-2026 dengan rincian pendanaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan ke 2 (dua) program tersebut di atas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas dan kinerja DPRD				Persentase kinerja DPRD meningkat	705	70%		72%		74%		76%		80%		80%		Sekretariat DPRD Kabupaten Paser	Tanah Grogot
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel			Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP eksternal	0	0		0		0		0		0		0			
				Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B		B		BB		A		A		A			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	70	70	34.644.006.482	72	36.060.396.583	74	37.863.416.412	76	39.690.267.086	80	41.605.807.488	80	189.863.894.051		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	B	111.474.570	B	117.048.299	BB	122.900.713	A	129.045.749	A	135.498.037	25 Dok	615.967.369		
			Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan PD sesuai ketentuan	2 Dok	2 Dok	61.551.120	2 Dok	64.628.676	2 Dok	67.860.110	2 Dok	71.253.115	2 Dok	74.815.771	10 Dok	340.108.792		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dok Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	2.923.450	1 Dok	3.069.623	1 Dok	3.223.104	1 Dok	3.384.259	1 Dok	3.553.472	5 Dok	16.153.908		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%	80%	80%	47.000.000	82%	49.350.000	84%	51.817.500	86%	54.408.375	90%	57.128.794	15 Dok	259.704.669		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.371.204.461	100%	6.373.954.461	100%	6.692.652.184	100%	6.960.964.646	100%	7.240.039.926	100%	33.638.815.678		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100%	100%	6.316.204.461	14 bulan	6.316.204.461	14 bulan	6.632.014.684	14 bulan	6.897.295.271	14 bulan	7.173.187.082	70 bulan	33.334.905.959		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok keuangan (SPP, SPM)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	25.000.000	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	26.250.000	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	27.562.500	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	28.940.625	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	30.387.656	5000 Dok (SPP : 2500 dok, SPM : 2500 dok)	138.140.781		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	34.728.750	100%	36.465.188	100%	165.768.938		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	245.378.000	100%	257.646.900	100%	270.529.245	100%	284.055.707	100%	298.258.493	100%	1.355.868.345		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase jumlah ASN yang memiliki pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	75%	75%	245.378.000	80%	257.646.900	85%	270.529.245	90%	284.055.707	95%	298.258.493	95%	1.355.868.345		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	1.075.627.329	100%	1.129.408.695	100%	1.185.879.130	100%	1.245.173.087	100%	1.307.431.741	100%	5.943.519.982		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	100%	100%	31.008.810	100%	32.559.251	100%	34.187.213	100%	35.896.574	100%	37.691.402	100%	171.343.251		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	368.175.459	100%	386.584.232	100%	405.913.444	100%	426.209.116	100%	447.519.572	100%	2.034.401.823		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	100%	100%	105.756.730	100%	111.044.567	100%	116.596.795	100%	122.426.635	100%	128.547.966	100%	584.372.693		
			Penyediaan Barang	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak	100%	100%	36.008.100	100%	37.808.505	100%	39.698.930	100%	41.683.877	100%	43.768.071	100%	198.967.483		

			Cetakan dan Penggandaan	dan penggandaan															
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak berlangganan	7636 eksemplar	7636 eksemplar	57.403.800	7636 eksemplar	60.273.990	7636 eksemplar	63.287.690	7636 eksemplar	66.452.074	7636 eksemplar	69.774.678	38180 eksemplar	317.192.232		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	2000 orang	2000 orang	32.501.400	2000 orang	34.126.470	2000 orang	35.832.794	2000 orang	37.624.433	2000 orang	39.505.655	10000 orang	179.590.752		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	4500 kotak	4500 kotak	338.329.000	4500 kotak	355.245.450	4500 kotak	373.007.723	4500 kotak	391.658.109	4500 kotak	411.241.014	22500 kotak	1.869.481.296		
				Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	6 kali	6 kali		30 kali											
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip dinamis Sekretariat DPRD	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	106.444.030	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	111.766.232	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	117.354.543	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	123.222.270	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	129.383.384	40 Dok (arsip AKD : 35 dok, arsip sekretariat : 5 dok)	588.170.460		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	100%	501.984.440	100%	527.083.662	100%	553.437.845	100%	581.109.737	100%	610.165.224	100%	2.773.780.908		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	0	-	3 unit	-	0	-	0	-	0	-	3 unit	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	34 Jenis	34 Jenis	501.984.440	34 Jenis	527.083.662	34 Jenis	553.437.845	34 Jenis	581.109.737	34 Jenis	610.165.224	90%	2.773.780.908		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	100%	1.510.990.272	100%	1.586.539.786	100%	1.665.866.775	100%	1.749.160.114	100%	1.836.618.119	100%	8.349.175.066		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 Rekening	19 Rekening	590.163.200	19 Rekening	619.671.360	19 Rekening	650.654.928	19 Rekening	683.187.674	19 Rekening	717.347.058	95 Rekening	3.261.024.220		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	920.827.072	12 bulan	966.868.426	12 bulan	1.015.211.847	12 bulan	1.065.972.439	12 bulan	1.119.271.061	60 bulan	5.088.150.845		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	100%	1.234.149.690	100%	1.295.857.175	100%	1.360.650.033	100%	1.428.682.535	100%	1.500.116.662	100%	6.819.456.096		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	4 unit	4 unit	376.647.350	4 unit	395.479.718	4 unit	415.253.703	4 unit	436.016.389	4 unit	457.817.208	20 unit	2.081.214.369		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	3 unit	3 unit	187.639.820	3 unit	197.021.811	3 unit	206.872.902	3 unit	217.216.547	3 unit	228.077.374	15 unit	1.036.828.454		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	50 buah	50 buah	15.000.000	50 buah	15.750.000	50 buah	16.537.500	50 buah	17.364.375	50 buah	18.232.594	250 buah	82.884.469		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	167.483.720	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	175.857.906	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	184.650.801	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	193.883.341	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	203.577.508	415 unit (400 AC dan 15 Genset)	925.453.276		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	370.076.800	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	388.580.640	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	408.009.672	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	428.410.156	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	449.830.663	25 Unit (20 unit Rumjab dan 5 Kantor)	2.044.907.931		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	117.302.000	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	123.167.100	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	129.325.455	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	135.791.728	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	142.581.314	135 unit (60 komputer, 50 printer, 25 jaringan listrik)	648.167.597		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%	22.287.085.900	100%	23.401.440.195	100%	24.571.512.205	100%	25.800.087.815	100%	27.090.092.206	100%	123.150.218.321		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kesesuaian data keanggotaan dewan dengan Daftar Gaji Anggota DPRD	100%	100%	21.594.645.000	100%	22.674.377.250	100%	23.808.096.113	100%	24.998.500.918	100%	26.248.425.964	60 bulan	119.324.045.245		
			Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	150 stel	150 stel	330.159.200	150 stel	346.667.160	150 stel	364.000.518	150 stel	382.200.544	150 stel	401.310.571	750 stel	1.824.337.993		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terfasilitasinya layanan pemeliharaan Kesehatan anggota DPRD	30 orang	30 orang	362.281.700	30 orang	380.395.785	30 orang	399.415.574	30 orang	419.386.353	30 orang	440.355.671	150 orang	2.001.835.083		
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	100%	1.306.111.820	100%	1.371.417.411	100%	1.439.988.282	100%	1.511.987.696	100%	1.587.587.080	100%	7.217.092.289		

			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang di Fasilitasi	6 fraksi	6 fraksi	53.405.110	6 fraksi	56.075.366	6 fraksi	58.879.134	6 fraksi	61.823.090	6 fraksi	64.914.245	30 fraksi	295.096.945		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat paripurna DPRD	20 kali	20 kali	679.359.500	20 kali	713.327.475	20 kali	748.993.849	20 kali	786.443.541	20 kali	825.765.718	100 kali	3.753.890.083		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	36 jenis	36 jenis	573.347.210	36 jenis	602.014.571	36 jenis	632.115.299	36 jenis	663.721.064	36 jenis	696.907.117	180 jenis	3.168.105.262		
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	75%		80%		82%		85%		90%		90%			
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	19.497.661.530	100%	20.472.544.607	100%	21.496.171.837	100%	22.570.980.429	100%	23.699.529.450	100%	107.736.887.853		
				Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok	6 Dok													
				Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	10 dok Perda	2.863.069.290	10 dok Perda	3.006.222.755	10 dok Perda	3.156.533.892	10 dok Perda	3.314.360.587	10 dok Perda	3.480.078.616	50 dok Perda	15.820.265.141		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Program pembentukan perda yang ditetapkan	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	9.259.470	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	9.722.444	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	10.208.566	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	10.718.994	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	11.254.944	5 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	51.164.418		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan perda yang disetujui	10 raperda	10 raperda	2.048.564.650	10 raperda	2.150.992.883	10 raperda	2.258.542.527	10 raperda	2.371.469.653	10 raperda	2.490.043.136	50 raperda	11.319.612.849		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perundang-undangan yang dihasilkan	5 dok kajian perundang-undangan	5 dok kajian perundang-undangan	335.399.810	5 dok kajian perundang-undangan	352.169.801	5 dok kajian perundang-undangan	369.778.291	5 dok kajian perundang-undangan	388.267.205	5 dok kajian perundang-undangan	407.680.565	50 dok kajian perundang-undangan	1.853.295.672		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Penjelasan/keterangan/atau naskah akademik inisiasi DPRD yang dihasilkan	3 dok Naskah Akademik	3 dok Naskah Akademik	460.585.780	3 dok Naskah Akademik	483.615.069	3 dok Naskah Akademik	507.795.822	3 dok Naskah Akademik	533.185.614	3 dok Naskah Akademik	559.844.894	15 dok Naskah Akademik	2.545.027.179		
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tata tertib DPRD yang ditetapkan	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	9.259.580	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	9.722.559	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	10.208.687	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	10.719.121	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	11.255.077	5 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	51.165.024		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan	5 rekomendasi	5 rekomendasi	673.768.700	5 rekomendasi	707.457.135	5 rekomendasi	742.829.992	5 rekomendasi	779.971.491	5 rekomendasi	818.970.066	25 rekomendasi	3.722.997.384		

				kebijakan anggaran															
			Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUA-PPAS	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	84.596.000	1 dok rekomendasi	88.825.800	1 dok rekomendasi	93.267.090	1 dok rekomendasi	97.930.445	1 dok rekomendasi	102.826.967	5 dok rekomendasi	467.446.302		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUA-PPAS	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	31.141.200	1 dok rekomendasi	32.698.260	1 dok rekomendasi	34.333.173	1 dok rekomendasi	36.049.832	1 dok rekomendasi	37.852.323	5 dok rekomendasi	172.074.788		
			Pembahasan APBD	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	147.241.000	1 dok rekomendasi	154.603.050	1 dok rekomendasi	162.333.203	1 dok rekomendasi	170.449.863	1 dok rekomendasi	178.972.356	5 dok rekomendasi	813.599.472		
			Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD perubahan	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	30.451.500	1 dok rekomendasi	31.974.075	1 dok rekomendasi	33.572.779	1 dok rekomendasi	35.251.418	1 dok rekomendasi	37.013.989	5 dok rekomendasi	168.263.761		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok Pertanggungjawaban APBD	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	380.339.000	1 dok rekomendasi	399.355.950	1 dok rekomendasi	419.323.748	1 dok rekomendasi	440.289.935	1 dok rekomendasi	462.304.432	5 dok rekomendasi	2.101.613.065		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi	62 rekomendasi	8.104.151.520	62 rekomendasi	8.509.359.096	62 rekomendasi	8.934.827.051	62 rekomendasi	9.381.568.403	62 rekomendasi	9.850.646.824	62 rekomendasi	44.780.552.894		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rekomendasi pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.612.644.800	10 dok rekomendasi	1.693.277.040	10 dok rekomendasi	1.777.940.892	10 dok rekomendasi	1.866.837.937	10 dok rekomendasi	1.960.179.833	50 dok rekomendasi	8.910.880.502		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.474.344.800	10 dok rekomendasi	1.548.062.040	10 dok rekomendasi	1.625.465.142	10 dok rekomendasi	1.706.738.399	10 dok rekomendasi	1.792.075.319	50 dok rekomendasi	8.146.685.700		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.265.224.500	10 dok rekomendasi	1.328.485.725	10 dok rekomendasi	1.394.910.011	10 dok rekomendasi	1.464.655.512	10 dok rekomendasi	1.537.888.287	50 dok rekomendasi	6.991.164.035		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Perekonomian	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.043.289.700	10 dok rekomendasi	1.095.454.185	10 dok rekomendasi	1.150.226.894	10 dok rekomendasi	1.207.738.239	10 dok rekomendasi	1.268.125.151	50 dok rekomendasi	5.764.834.169		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Sumber Daya Alam	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.043.277.400	10 dok rekomendasi	1.095.441.270	10 dok rekomendasi	1.150.213.334	10 dok rekomendasi	1.207.724.000	10 dok rekomendasi	1.268.110.200	50 dok rekomendasi	5.764.766.204		

			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terkoordinasikan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	30.862.020	1 dok rekomendasi	32.405.121	1 dok rekomendasi	34.025.377	1 dok rekomendasi	35.726.646	1 dok rekomendasi	37.512.978	5 dok rekomendasi	170.532.142			
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran	10 dok rekomendasi	10 dok rekomendasi	1.222.407.300	10 dok rekomendasi	1.283.527.665	10 dok rekomendasi	1.347.704.048	10 dok rekomendasi	1.415.089.251	10 dok rekomendasi	1.485.843.713	50 dok rekomendasi	6.754.571.977			
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rekomendasi hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	412.101.000	1 dok rekomendasi	432.706.050	1 dok rekomendasi	454.341.353	1 dok rekomendasi	477.058.420	1 dok rekomendasi	500.911.341	5 dok rekomendasi	2.277.118.164			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitas dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	100%	3.535.734.300	100%	3.712.521.015	100%	3.898.147.066	100%	4.093.054.419	100%	4.297.707.140	100%	19.537.163.940			
			Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan orientasi	30 orang	30 orang	-	150 orang	-	-										
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek	30 orang	30 orang	1.380.081.200	30 orang	1.449.085.260	30 orang	1.521.539.523	30 orang	1.597.616.499	30 orang	1.677.497.324	150 orang	7.625.819.806			
			Publikasi dan Doktasi Dewan	Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan DPRD	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	489.872.590	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	514.366.220	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	540.084.530	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	567.088.757	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	595.443.195	240 Dok (Publikasi keg dewan 120 dok, Dokumentasi keg dewan 120 dok)	2.706.855.293			
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusunnya draft hasil analisa tim ahli/keompok pakar sebagai bahan pembahasan rapat AKD	12 Dok	12 Dok	314.195.000	12 Dok	329.904.750	12 Dok	346.399.988	12 Dok	363.719.987	12 Dok	381.905.986	60 Dok	1.736.125.711			
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusunnya draft laporan bulanan masing-masing fraksi	72 Dok	72 Dok	274.758.000	72 Dok	288.495.900	72 Dok	302.920.695	72 Dok	318.066.730	72 Dok	333.970.066	360 Dok	1.518.211.391			
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersusunnya laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 Dok	12 Dok	1.066.991.780	12 Dok	1.120.341.369	12 Dok	1.176.358.437	12 Dok	1.235.176.359	12 Dok	1.296.935.177	60 Dok	5.895.803.122			
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja Tahunan DPRD	1 Dok	1 Dok	9.835.730	1 Dok	10.327.517	1 Dok	10.843.892	1 Dok	11.386.087	1 Dok	11.955.391	5 Dok	54.348.618			
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan	95 Dok	95 Dok	1.762.253.920	95 Dok	1.850.366.616	95 Dok	1.942.884.947	95 Dok	2.040.029.194	95 Dok	2.142.030.654	475 Dok	9.737.565.331			

			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersusunnya laporan kunjungan kerja dalam daerah	4 dok laporan	4 dok laporan	69.370.560	4 dok laporan	72.839.088	4 dok laporan	76.481.042	4 dok laporan	80.305.095	4 dok laporan	84.320.349	20 dok laporan	383.316.134	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dok pokok-pokok pikiran DPRD	1 Dok	1 Dok	84.987.360	1 Dok	89.236.728	1 Dok	93.698.564	1 Dok	98.383.493	1 Dok	103.302.667	5 Dok	469.608.812	
			Pelaksanaan Reses	Tersusunnya bahan masukan dalam penyusunan Dok perencanaan pembangunan daerah	90 Dok	90 Dok	1.607.896.000	90 Dok	1.688.290.800	90 Dok	1.772.705.340	90 Dok	1.861.340.607	90 Dok	1.954.407.637	450 Dok	8.884.640.384	
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 Dok	2 Dok	139.981.000	2 Dok	146.980.050	2 Dok	154.329.053	2 Dok	162.045.505	2 Dok	170.147.780	10 Dok	773.483.388	
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Dok kode etik DPRD	1 Dok	1 Dok	-	5 Dok	#VALUE!									
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya laporan hasil Pengawasan atas pelaksanaan kode etik DPRD	1 Dok	1 Dok	139.981.000	1 Dok	146.980.050	1 Dok	154.329.053	1 Dok	162.045.505	1 Dok	170.147.780	5 Dok	773.483.388	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	35 Dok	2.418.702.800	35 Dok	2.539.637.940	35 Dok	2.666.619.837	35 Dok	2.799.950.829	35 Dok	2.939.948.370	175 Dok	13.364.859.776	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dok laporan	10 dok laporan	553.478.000	10 dok laporan	581.151.900	10 dok laporan	610.209.495	10 dok laporan	640.719.970	10 dok laporan	672.755.968	50 dok laporan	3.058.315.333	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	1 Dok	1 Dok	25.000.000	1 Dok	26.250.000	1 Dok	27.562.500	1 Dok	28.940.625	1 Dok	30.387.656	5 Dok	138.140.781	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD	12 Dok	12 Dok	1.008.968.400	12 Dok	1.059.416.820	12 Dok	1.112.387.661	12 Dok	1.168.007.044	12 Dok	1.226.407.396	60 Dok	5.575.187.321	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	12 Dok	12 Dok	831.256.400	12 Dok	872.819.220	12 Dok	916.460.181	12 Dok	962.283.190	12 Dok	1.010.397.350	60 Dok	4.593.216.341	
JUMLAH							54.141.668.012		56.532.941.190		59.359.588.249		62.261.247.515		65.305.336.938		297.600.781.905	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan Visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impacts). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Sebagaimana RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melaksanakan **Misi ke 2** (dua) RPJMD yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.” dengan **tujuan ke 2 (dua)** RPJMD “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas”, dengan **sasaran 2.1 (dua titik satu)** RPJMD “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”.

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaran/ pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Paser, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menetapkan kinerja penyelenggaran bidang urusan seperti yang dicantumkan pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase kinerja DPRD meningkat	NA					80%	80%
	Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP eksternal	0	0	0	0	0	0	0
	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	B	BB	A	A	A
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	70	72	74	76	80	80
	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B	B	B	BB	A	A	25 Dok
	Dokumen Perencanaan PD sesuai ketentuan	2 Dok	10 Dok					
	Tersusunnya Dok Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dok	5 Dok					
	Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan \geq 80%	80%	80%	82%	84%	86%	90%	15 Dok
	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%						
	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100%	100%	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	70 bulan
	Dok keuangan (SPM, SPP)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	1000 Dok (SPP : 500 dok, SPM : 500 dok)	5000 Dok (SPP : 2500 dok, SPM : 2500 dok)
	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%						
	Persentase jumlah ASN yang memiliki pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	75%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%						
	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah media cetak berlangganan	7636 eksemplar	38180 eksemplar					
	Jumlah tamu yang dilayani	2000 orang	10000 orang					
	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	4500 kotak	20000 kotak					
	Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	6 kali						
	Tersusunnya arsip dinamis Sekretariat DPRD	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	8 Dok (arsip AKD : 7 dok, arsip sekretariat : 1 dok)	40 Dok (arsip AKD : 35 dok, arsip sekretariat : 5 dok)
	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			3 unit				3 unit
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	34 Jenis	90%					
	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%						
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 Rekening	95 Rekening					
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	60 bulan					
	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%						
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	4 unit	20 unit					
	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	3 unit	15 unit					

	Jumlah Mebel yang terpelihara	50 buah	250 buah					
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	83 unit (80 AC dan 3 Genset)	415 unit (400 AC dan 15 Genset)
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	5 Unit (4 unit Rumjab dan 1 Kantor)	25 Unit (20 unit Rumjab dan 5 Kantor)
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	27 unit (12 komputer, 10 printer, 5 jaringan listrik)	135 unit (60 komputer, 50 printer, 25 jaringan listrik)
	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%						
	Kesesuaian data keanggotaan dewan dengan Daftar Gaji Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60 bulan
	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	150 stel	750 stel					
	Terfasilitasinya layanan pemeliharaan Kesehatan anggota DPRD	30 orang	150 orang					
	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%						
	Jumlah Fraksi yang di Fasilitas	6 fraksi	30 fraksi					
	Jumlah rapat paripurna DPRD	20 kali	100 kali					
	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	36 jenis	180 jenis					
	Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	75%	80%	82%	85%	90%	90%
	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%						
	Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dokumen	30 Dokumen					
	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%						
	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	50 dok Perda					
	Program pembentukan perda yang ditetapkan	1 dok Program Pembentukan Perda Kab paser	5 dok Program Pembentukan Perda Kab paser					
	Rancangan perda yang di setujui	10 raperda	50 raperda					

	Kajian Perundang-undangan yang dihasilkan	5 dok kajian perundang-undangan	50 dok kajian perundang-undangan					
	Penjelasan/keterangan/atau naskah akademik inisiasi DPRD yang dihasilkan	3 dok Naskah Akademik	15 dok Naskah Akademik					
	Tata tertib DPRD yang ditetapkan	1 dok Peraturan DPRD tentang Tatib	5 dok Peraturan DPRD tentang Tatib					
	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	25 rekomendasi					
	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUA-PPAS	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok KUPA-PPASP	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok APBD perubahan	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan Dok Pertanggung jawaban APBD	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti	62 rekomendasi						
	Rekomendasi pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					
	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					
	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					
	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Perekonomian	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					
	Rekomendasi Pengawasan urusan pemerintah bidang Sumber Daya Alam	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					
	Terkoordinasikannya Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran	10 dok rekomendasi	50 dok rekomendasi					

	Rekomendasi hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dok rekomendasi	5 dok rekomendasi					
	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%						
	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan orientasi	30 orang	150 orang					
	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek	30 orang	150 orang					
	Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan DPRD	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	24 Dok (Publikasi keg dewan 12 dok, Dokumentasi keg dewan 12 dok)	240 Dok (Publikasi keg dewan 120 dok, Dokumentasi keg dewan 120 dok)
	Tersusunnya draft hasil analisa tim ahli/kelompok pakar sebagai bahan pembahasan rapat AKD	12 Dok	60 Dok					
	Tersusunnya draft laporan bulanan masing-masing fraksi	72 Dok	360 Dok					
	Tersusunnya laporan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 Dok	60 Dok					
	Tersusunnya Program Kerja Tahunan DPRD	1 Dok	5 Dok					
	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	95 Dok	475 Dok					
	Tersusunnya laporan kunjungan kerja dalam daerah	4 dok laporan	20 dok laporan					
	Tersusunnya Dok pokok-pokok pikiran DPRD	1 Dok	5 Dok					
	Tersusunnya bahan masukan dalam penyusunan Dok perencanaan pembangunan daerah	90 Dok	450 Dok					
	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 Dok	10 Dok					
	Tersusunnya Dok kode etik DPRD	1 Dok	5 Dok					
	Tersusunnya laporan hasil Pengawasan atas pelaksanaan kode etik DPRD	1 Dok	5 Dok					
	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	35 Dok	175 Dok					
	Tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 dok laporan	50 dok laporan					
	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	1 Dok	5 Dok					
	Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD	12 Dok	60 Dok					
	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	12 Dok	60 Dok					

7.2 Indikator Kinerja Utama

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran- ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Paser juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Paser Tahun 2021 - 2026 seperti dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Paser
Tahun 2021-2026

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	NA	70	72	74	76	80	80

2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	NA	6 Dok					
		- Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, periode tahun anggaran 2021-2026 merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh Pimpinan dan seluruh Staf, Baik Pejabat Struktural maupun non struktural dalam rangka pencapaian tujuan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis perangkat daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Renstra ini adalah dokumen perencanaan fokus penunjang urusan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dasar penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Paser untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Paser.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Paser.

Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Paser merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan urusan dasar penunjang pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD,

harus terus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD. LKjIP tersebut akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.

Tana Paser, Juli 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDINAHMAD. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660625 199603 1 001